

## APLIKASI PEMBELIAN PRODUK OBLIGASI (Perorangan) BOND PRODUCT APPLICATION (Individual)

### PEMBUKAAN REKENING EFEK / SECURITIES OPENING ACCOUNT

#### Data Pemohon/Applicant's Detail

CIF : .....

Nama/Name : ..... Jenis Kelamin/Sex :  P/M  W/F  
 Nomor Rekening Sumber Dana/Source Of Account Number : .....  
 Alamat sesuai identitas/Address as indicated on identity : .....  
 Kota/City : ..... Kode Pos/Postal Code   
 Telp./Phone :  -   
 Faks./Fax :  -

Alamat terkini/Current Address : .....  
 Kota/City : ..... Kode Pos/Postal Code   
 Telp./Phone :  -   
 Faks./Fax :  -

Nomor Handphone/Mobile Phone Number :   
 Alamat Email/Email Address : .....

Tempat & Tgl. Lahir/Place & Date of Birth : ..... &  /  /   
 Tingkat Pendidikan/Educational Background :  SD  SMP  SMA  D3  S1  
 S2  S3  Lainnya/Others : .....

Status Perkawinan/Marital Status :  Menikah/Married  Belum Menikah/Single  Duda/Widower  Janda/Widow  
 Nama Pasangan Kawin/Spouse Name : .....

Kewarganegaraan, Jenis & No. Identitas/  
Nationality, Type & No. of Identity :  WNI  
 No. KTP/KTP No. : ..... Masa berlaku/Expired date : .....  
 WNA : ..... (Kewarganegaraan/Nationality) : .....  
 No. Passport/Passport No. : ..... Masa berlaku/Expired date : .....  
 No. KITAS/KITAS No. : ..... Masa berlaku/Expired date : .....

No. NPWP/Taxpayer Registration No. : ..... Tanggal terdaftar/Registration Date : .....  
 Saya menyatakan tidak memiliki NPWP/ I declare that I don't have Tax payer Registration Number

#### Data Pekerjaan/Business Details

Status Pekerjaan/Employment : .....  
 Jabatan/Title : .....  
 Nama Perusahaan/Company Name : .....  
 Alamat Pekerjaan/Business Address : .....  
 Kota/City : ..... Kode Pos/Postal Code   
 Telp./Phone :  -   
 Faks./Fax :  -   
 Ext

### INFORMASI LAINNYA/OTHERS INFORMATION

Sumber Dana/Source of Fund :  Gaji/Salary  Bunga/Interest  Keuntungan Bisnis/Business Profit  
 Warisan/Heritage  Hibah/Grant  Undian/Lottery  Lainnya/Others  
 Rata-rata Penghasilan per Tahun/  
Average Annual Income :  < Rp 10 Jt  Rp 10 Jt - Rp 50 Jt  Rp 50 Jt - Rp 100 Jt  
 Rp 100Jt - Rp 500 Jt  Rp 500 Jt - Rp 1 M  > Rp 1 M  
 Tujuan Investasi/Purpose of Investment :  Pendapatan/Income  Investasi/Investment  Spekulasi/Speculation  
 Lainnya/Others .....  
 Nama Bank/Bank Name : ..... No. Rek./Acc. No. :   
 Mata Uang/Currency .....

## PEMBELIAN PRODUK INVESTASI OBLIGASI

### Rincian Obligasi :

Seri Obligasi : .....  
Penerbit : .....  
Peringkat : .....  
Mata Uang : .....  
Tanggal Penerbitan : .....  
Tanggal Jatuh Tempo : .....  
Tingkat Kupon : .....  
Tanggal Penyelesaian : .....  
Frekuensi Pembayaran Kupon : .....

### Rincian Investasi :

Nilai Nominal : .....  
Harga Obligasi (Indikasi)\* : .....  
\*\*Jumlah Investasi : .....  
Yield Hingga Jatuh Tempo : .....  
Tanggal Pembayaran Kupon Terakhir : .....  
Tanggal Pembayaran Kupon Berikutnya : .....  
Bunga Berjalan : .....  
Biaya Pembelian : .....  
**Total** : .....

\* Harga Obligasi hanya merupakan indikasi, Harga Obligasi Final akan dicantumkan dalam Surat Konfirmasi

\*\*Jumlah Investasi adalah Nilai Nominal x Harga Obligasi (indikasi) dan dapat berubah seiring dengan perubahan harga Obligasi

Jumlah Investasi final akan dicantumkan dalam Surat Konfirmasi berdasarkan Harga Obligasi Final

## PERNYATAAN NASABAH

- Nasabah menyatakan bahwa (i) Telah menerima prospektus yang diterbitkan oleh Penerbit ("**Penerbit**"), (ii) telah membaca, mempelajari dan memahami sepenuhnya isi dari Prospektus yang mengungkapkan informasi yang berhubungan dengan Produk Investasi, serta perhitungan estimasi kerugian/risiko Produk Investasi, kebijakan investasi, biaya terkait, informasi mengenai Penerbit dan Bank Kustodian, hak dan kewajiban, serta syarat dan kondisi Produk Investasi terkait lainnya, (ii) telah mendapatkan informasi dan penjelasan yang cukup dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (untuk selanjutnya disebut "**Bank**").
- Nasabah memahami bahwa (i) Aplikasi Permohonan Layanan Produk Investasi ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan dan Syarat Layanan Produk Investasi dan hanya dapat diteruskan Bank sebagai penjual kepada Penerbit apabila Aplikasi dimaksud telah ditandatangani oleh petugas Bank yang berwenang, (ii) Bank bertindak selaku penjual dari Produk Investasi. Produk Investasi merupakan produk pasar modal dan bukan produk Bank dan oleh karenanya Nasabah dengan ini setuju untuk membebaskan Bank dari segala tuntutan terkait dengan karakteristik, performa, dan risiko produk serta akan menyelesaikan segala permasalahan yang mungkin terjadi terkait dengan Produk Investasi tersebut secara langsung dengan Penerbit, (iii) Produk Investasi bukan merupakan produk Bank sehingga tidak termasuk dalam program penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan, (iv) Bank tidak bertanggung jawab atas informasi serta materi yang dikeluarkan atau disebarluaskan sebagaimana tercantum dalam Prospektus, (vi) pembelian Produk Investasi harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Nasabah tidak menganggap komunikasi, penjelasan atau informasi dari Bank sebagai nasihat investasi, atau rekomendasi, atau sebagai jaminan dari Bank atas keuntungan dari Produk Investasi Penilaian serta keputusan investasi Nasabah lakukan sendiri secara aman diri dan tidak dipengaruhi oleh Bank, Manajemen atau Karyawannya. Oleh karena itu, Nasabah dengan ini membebaskan Bank, Manajemen dan Karyawannya dari segala tanggung jawab, kerugian dan tuntutan hukum dari manapun.
- Nasabah mengakui bahwa Bank tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki kewajiban apapun atas kerugian atau penurunan harga Produk Investasi yang disebabkan oleh perubahan harga Produk Investasi di pasar ataupun karena ketidaktersediaan Produk Investasi yang dikehendaki Nasabah. Nasabah menyetujui untuk membebaskan Bank terhadap segala tuntutan risiko, beban ganti rugi, ataupun biaya yang berkaitan dengan atau timbul dari tindakan Bank melaksanakan instruksi pembelian Produk Investasi oleh Nasabah.
- Nasabah memberikan persetujuan dan kuasa kepada Bank untuk memberikan informasi dan keterangan sehubungan dengan Produk Investasi yang Nasabah miliki kepada pihak ketiga manapun (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada, setiap anak perusahaan, asosiasi dan afiliasinya, Penerbit serta pihak yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

materai  
6000

(.....)

Tanggal/Date,  /  /

## DIISI OLEH BANK/FILLED BY THE BANK

Rekening Efek Utama/Security Main Account : .....  
Sub Rekening Efek/Security Sub Account : .....  
Rekening Kas/Cash Account : .....

Diperiksa oleh/Checked by,

Diproses oleh/Proceed by,

(.....)

(.....)

Tanggal/Date,  /  /

# KETENTUAN DAN PERSYARATAN LAYANAN PRODUK INVESTASI

Ketentuan dan Persyaratan Layanan Produk Investasi ini (untuk selanjutnya disebut "Ketentuan dan Persyaratan") merupakan Ketentuan dan Persyaratan mengenai pembukaan Rekening Efek, pembelian dan penjualan serta penyimpanan Produk Investasi yang diberikan oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk kepada Nasabah melalui kantor-kantor cabangnya yang ditunjuk. Untuk selanjutnya Nasabah dan Bank menyetujui ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

## I. DEFINISI

Kecuali ditentukan lain maka semua istilah dalam Ketentuan dan Persyaratan ini harus dibaca dan diartikan sebagai berikut:

- Bank adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk mencakup unit-unit kerja di dalamnya seperti namun tidak terbatas pada Bank Kustodian dan Unit Bisnis. Ketentuan dan Persyaratan Bank Kustodian adalah unit kerja Bank yang telah memperoleh persetujuan Bapepam untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyimpan Produk Investasi.
- Unit Bisnis adalah unit kerja Bank yang ditunjuk untuk menyelenggarakan kegiatan wealth management bagi Nasabah melalui kegiatan keagenan dalam pembelian dan penjualan Produk Investasi bagi Nasabah.
- Efek adalah efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8/1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, berikut setiap perubahan dan atau pembaharuannya.
- Produk Investasi adalah Efek yang berupa surat utang atau obligasi yang diperjual-belikan melalui Bank dan disimpan dalam Rekening Efek. Obligasi
- Instruksi adalah setiap atau seluruh kuasa, permintaan dan perintah tertulis dari Nasabah kepada Bank mengenai transaksi Produk Investasi yang akan dilakukan. Instruksi sebagaimana dimaksud dapat dilakukan baik secara tertulis maupun dengan menggunakan elektromagnetik atau elektronik, seperti namun tidak terbatas pada telex yang menggunakan test key atau apabila dikirim melalui facsimile, maka Instruksi tersebut wajib diikuti dengan dokumen aslinya (Instruksi).
- Nasabah adalah nasabah Bank yang melakukan pembelian atau penjualan Produk Investasi dan pemilik Rekening Efek.
- Ketentuan dan Persyaratan adalah Ketentuan dan Persyaratan Layanan Produk Investasi ini beserta semua lampirannya berikut segala perubahannya.
- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaannya efek dan pihak lain sebagaimana di atur dalam UU Pasar Modal atau lembaga sejenis yang diatur berdasarkan ketentuan lain yang berlaku bagi Produk Investasi yang diperjual belikan.
- Penerbit adalah pihak yang menerbitkan Produk Investasi.
- Rekening Efek adalah rekening efek atas nama Nasabah pada Bank Kustodian yang dibuka untuk menyimpan Produk Investasi.
- Sub Rekening Efek adalah rekening efek atas Nama Nasabah yang merupakan sub rekening dari rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- Rekening Dana adalah rekening dana atas nama Nasabah pada Bank yang ditunjuk oleh Nasabah pada aplikasi layanan Produk Investasi.

## II. PEMBUKAAN REKENING EFEK DAN PELAKSANAAN INSTRUKSI NASABAH

- Bank melalui Bank Kustodian maupun Unit Bisnis berhak meminta kepada Nasabah dan Nasabah wajib menunjukkan serta menyerahkan semua dan setiap data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen atau segala sesuatu yang diperlukan, berkenaan dengan Nasabah maupun kegiatan usaha Nasabah sebagai syarat pembukaan Rekening Efek dan pelaksanaan Instruksi Nasabah. Nasabah dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa segala data/dokumen/ informasi apapun yang diberikan kepada Bank adalah benar, lengkap dan sesuai dengan aslinya atau keadaan yang sebenarnya serta tidak/belum ada perubahan atau merupakan data/dokumen/informasi yang terburu. Nasabah dengan ini setuju bahwa pembukaan Rekening Efek dan pelaksanaan Instruksi hanya akan berlaku efektif setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh Nasabah dan disetujui oleh Bank.
- Kecuali untuk hal-hal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank hanya akan melakukan tindakan atas Rekening Efek berdasarkan Instruksi. Dalam menjalankan Instruksi, Bank akan melakukan pemeriksaan keabsahan Instruksi berdasarkan contoh tanda tangan, identitas diri atau media verifikasi lain yang diterima oleh Bank.
- Bank berhak untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan setiap Instruksi, dan tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang mungkin timbul yang disebabkan oleh:
  - dilaksanakannya Instruksi seperti namun tidak terbatas pada kerugian yang diakibatkan karena adanya kesalahan data Instruksi, penyalahgunaan, pemalsuan identitas, pemalsuan tandatangan dan pemalsuan sandi yang diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian dari Nasabah sendiri; atau
  - tidak dilaksanakannya Instruksi oleh Bank, apabila:
    - Instruksi tidak sah;
    - Instruksi tidak disampaikan dalam bentuk dan cara yang ditetapkan atau disetujui oleh Bank;
    - Menurut pertimbangan Bank terdapat sesuatu yang tidak jelas atau bermakna ganda, sampai adanya keterangan yang memastikan hal tersebut.
    - ketersediaan Produk Investasi pada Rekening Efek atau Sub Rekening Efek atau dana pada Rekening Dana tidak mencukupi karena sebab apapun termasuk namun tidak terbatas pada terdapatnya pembekuan/pemblokiran atas Rekening Efek atau Sub Rekening Efek maupun Rekening Dana.Bank berhak untuk meyakini setiap Instruksi yang diterimanya dari Nasabah sebagai Instruksi yang benar dan sah dan tidak berkewajiban untuk melakukan konfirmasi kembali kepada Nasabah terkait dengan Instruksi.
- Apabila suatu Instruksi berkala (standing instruction) diberikan kepada Bank, maka Instruksi tersebut akan tetap sah dan berlaku sampai Bank menerima pembatalan atau penggantian Instruksi tersebut dengan Instruksi yang baru.
- Setiap Instruksi wajib ditandatangani oleh Nasabah atau kuasanya sesuai dengan contoh tanda tangan Nasabah atau kuasanya yang berlaku pada saat diterimanya Instruksi.

## III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BANK KUSTODIAN

- Membuka:
  - Rekening Efek atas nama Nasabah di Bank Kustodian
  - Sub Rekening Efek atas nama Nasabah di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan membuat Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identificaion)
  - Rekening efek pada lembaga lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Memberikan akses informasi kepada Nasabah yang memungkinkan Nasabah dapat memonitor mutasi dan saldo Rekening Efek dan Sub Rekening Efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Secara fisik memisahkan dan menyimpan semua Produk Investasi milik Nasabah dalam Rekening Efek berdasarkan Ketentuan dan Persyaratan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menerbitkan surat konfirmasi kepemilikan Produk Investasi dalam bentuk dan isi yang ditetapkan oleh Bank Kustodian dalam hal Nasabah memerlukannya.
- Mencatat dan memastikan saldo yang tercatat dalam Rekening Efek selalu sama dengan saldo yang tercatat dalam Sub Rekening Efek.
- Memastikan identitas Nasabah yang tercatat dalam Rekening Efek sama dengan identitas Nasabah yang tercatat dalam Sub Rekening Efek.
- Menjaga sebaik-baiknya Produk Investasi yang berada dalam penitipannya, termasuk namun

tidak terbatas melakukan tugas-tugas administrasi atas Produk Investasi yang dititipkan pada Bank Kustodian berdasarkan Instruksi dari Nasabah.

- Memberi ganti rugi kepada Nasabah (yang nilainya ditentukan oleh Bank Kustodian), untuk setiap kerugian yang diderita oleh Nasabah sebagai akibat dari hilangnya atau rusaknya Produk Investasi yang sepenuhnya disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan Bank Kustodian.
- Memberi ganti rugi kepada Nasabah (yang nilainya ditentukan oleh Bank Kustodian) untuk setiap kerugian yang diderita oleh Nasabah sebagai akibat dari keterlambatan Bank Kustodian dalam menyerahkan Produk Investasi sesegera mungkin, kecuali apabila keterlambatan penyerahan tersebut disebabkan karena (i) adanya persyaratan yang wajar bagi Bank Kustodian untuk meneliti sah tidaknya hak dari Nasabah, (ii) Produk Investasi secara fisik berada ditempat lain, seperti pada Penerbit, biro administrasi efek atau pada lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, yang diakibatkan oleh penyelenggaraan tugas administrasi rutin Bank Kustodian atau oleh adanya Instruksi.
- Setiap dan seluruh dokumentasi baik mengenai wewenang bertindak maupun Instruksi yang diterima oleh Bank Kustodian dari Nasabah melalui Bank, akan dianggap sebagai asli dan sah sesuai dengan sistem dan prosedur pemeriksaan (verifikasi) yang berlaku. Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul bila ternyata dikemudian hari Instruksi tersebut tidak asli dan tidak sah.

## IV. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN ATAU PENJUALAN KEMBALI PRODUK INVESTASI

- Nasabah dengan ini menyatakan mengetahui pembatasan jumlah pembelian dan penjualan Produk Investasi termasuk biaya yang timbul dan/atau pajak yang dibebankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku (termasuk namun tidak terbatas pada biaya pembelian atau penjualan atau pajak atas keuntungan).
- Harga satuan Produk Investasi akan diberitahukan Bank kepada Nasabah berdasarkan informasi yang diperoleh Bank dari Penerbit atau berdasarkan harga yang diperoleh pasar sekunder.
- Sumber dana atas pembelian Produk Investasi bukan berasal dari tindak pidana pencucian uang (money laundering) sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 berikut perubahannya.
- Nasabah dengan ini menyatakan tunduk pada ketentuan yang telah ditetapkan Penerbit atas pembelian dan penjualan Produk Investasi sepanjang tidak diatur lain dalam ketentuan ini.
- Atas pembelian Produk Investasi melalui Bank, maka Nasabah menyetujui untuk menitipkan Produk Investasi pada Rekening Efek Nasabah pada Bank Kustodian.
- Pemindahan Produk Investasi dari Bank Kustodian kepada bank kustodian lain, dilakukan dengan cara Nasabah melakukan penjualan Produk Investasi tersebut terlebih dahulu.
- Instruksi Nasabah sehubungan dengan pembelian/penjualan Produk Investasi yang diterima Bank akan dilakukan sepanjang menurut pertimbangan Bank telah ditandatangani sesuai dengan contoh/specimen tanda tangan Nasabah yang dimiliki oleh Bank dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Nasabah terikat pada Instruksi yang telah diberikan dimana Nasabah sepenuhnya menyadari bahwa Nasabah tidak dapat meminta kepada Bank untuk membatalkan Instruksi yang telah dijalankan oleh Bank, baik sebagian atau seluruhnya.
- Nasabah menyadari bahwa Bank atau Penerbit dapat menolak permohonan pembelian Produk Investasi ataupun Nasabah dapat diminta sewaktu-waktu oleh Bank atau Penerbit untuk menjual kembali Produk Investasi yang telah dibeli oleh Nasabah, jika terdapat informasi atau dokumen yang diduga palsu atau Nasabah melanggar Ketentuan dan Persyaratan ini atau peraturan yang berlaku atau sebagai pelaksanaan suatu peraturan hukum yang berlaku pada waktu nanti.

## V. PEMBELIAN DAN PENJUALAN PRODUK INVESTASI

- Sebelum Nasabah melakukan transaksi pembelian atau penjualan Produk Investasi, Nasabah wajib:
  - Membaca, mempelajari dan memahami sepenuhnya Ketentuan dan Persyaratan ini dan ketentuan terkait lainnya.
  - Memiliki Rekening Dana dan membuka Rekening Efek di Bank;
  - Mengisi aplikasi
- Menyediakan dana untuk dan biaya-biaya yang timbul (bila ada) pada Rekening. Untuk transaksi pembelian Produk Investasi berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - Membaca, mempelajari dan memahami sepenuhnya prosepokus atau dokumen penawaran Produk Investasi yang dikeluarkan oleh Penerbit atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank atau agen terkait.
  - Menyediakan dana yang cukup pada Rekening Dana guna penyelesaian transaksi pembelian Produk Investasi termasuk biaya pajak yang timbul dan Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas dibatakannya pembelian akibat tidak tersedianya dana yang cukup di Rekening Dana.
  - Mengisi formulir risk profile.
- Untuk transaksi penjualan Produk Investasi berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - memenuhi persyaratan penjualan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam prospektus atau dokumen penawaran Produk Investasi yang dikeluarkan oleh Penerbit atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank atau agen terkait.
  - Menyediakan Produk Investasi yang akan dijual dalam Rekening Efek dan Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas akibat tidak tersedianya Produk Investasi yang cukup di Rekening Efek dan atau Sub Rekening Efek.
  - Hasil penjualan Produk Investasi ini hanya dapat dikreditkan ke Rekening Dana
  - Penjualan Produk Investasi hanya dapat dilakukan di cabang- cabang Bank yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu.
  - Biaya yang timbul, termasuk biaya pajak dari penjualan Produk Investasi dapat dipotong dari hasil penjualan.
  - Jika penjualan ditunda karena adanya penundaan sementara maka penjualan dilaksanakan dengan urutan permohonan first come first served.
- Bank berwenang menjalankan Instruksi dan melakukan pencatatan terhadap Produk Investasi Nasabah pada Sub Rekening Efek, dan Bank akan tetap melakukan pencatatan kepemilikan Nasabah atas Produk Investasi tersebut di Rekening Efek pada Bank Kustodian.
- Nasabah yang merupakan badan usaha atau badan hukum lainnya wajib bertanggung jawab dan menjamin bahwa yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar dan/atau ketentuan internal lainnya atau peraturan-peraturan dan ketentuan yang mengatur mengenai badan usaha atau badan hukum tersebut.

## VI. TANGGUNG JAWAB NASABAH

- Jika Nasabah menghendaki agar Bank melakukan tindakan, selain yang dinyatakan dalam Ketentuan dan Persyaratan ini, yang tindakannya melibatkan pembayaran uang atau yang menurut Bank tindakan tersebut dapat menyebabkan Bank atau orang yang ditunjuknya menjadi bertanggung jawab atas pembayaran uang atau kewajiban dalam bentuk lain, maka bersama ini Nasabah menyatakan akan memberi ganti rugi sebesar kerugian yang dialami Bank bila Bank mengalami kerugian atau pengambilan tindakan tersebut. Jumlah ganti rugi mana wajib dalam jangka waktu 5 hari kerja dibayar oleh Nasabah kepada Bank, setelah klaim dari Bank disampaikan kepada Nasabah (mana yang lebih dahulu).
- Nasabah bertanggung jawab atas tagihan-tagihan yang wajib dibayar sehubungan dengan Produk Investasi yang disimpan dalam Rekening Efek. Pembayaran tersebut akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan cara mendebet Rekening Efek, Rekening atau pembayaran secara tunai.

## VII. BIAYA

Nasabah bertanggung jawab dan wajib membayar segala biaya yang dikenakan oleh Bank sehubungan dengan jasa pelayanan yang diterima Nasabah dari Bank.

## VIII. KUASA

- Guna keperluan penyeteroran dana untuk pembelian Produk Investasi, pembayaran Biaya dan kewajiban lainnya berdasarkan Ketentuan dan Persyaratan ini dan atau berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet dan mentransfer/memindahbukukan dana dari Rekening Dana.
- Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Bank untuk:
  - Membuka atau menutup Rekening Efek maupun Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian yang disertai dengan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal (single investor identification);
  - Mengambil dan/atau menyimpan Produk Investasi Nasabah pada Rekening Efek dan atau Sub Rekening Efek;
  - menyimpan Efek dalam Rekening Efek dan/atau uang tunai dalam Rekening Dana.
  - Melaksanakan penyelesaian transaksi penjualan maupun pembelian Efek;
  - Menerima dan/atau menyerahkan Efek kepada Pialang serta menandatangani dokumen-dokumen, meregistrasi, memecah, menggabungkan, melakukan proses balik nama dan/atau melakukan segala sesuatu berkaitan dengan transaksi Efek oleh Nasabah;
  - Memeriksa keaslian dan keabsahan Efek guna melindungi kepentingan Nasabah (untuk Efek yang masih ada warkatnya);
  - Menagih atau menerima, menandatangani dokumen-dokumen sehubungan dengan adanya penerimaan dividen/bunga/bonus dan/atau lain-lain hak Nasabah sehubungan dengan pemilikan Efek;
  - Melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan baik menurut Undang-Undang dan kebiasaan yang lazim dijalankan oleh jasa Bank Kustodian dalam rangka melaksanakan maksud pemberian kuasa ini.
- Setiap kuasa yang diberikan Nasabah kepada Bank Kustodian tidak dapat ditarik kembali maupun dibatalkan karena sebab apapun termasuk karena sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

## IX. MENINGGAL DUNIA/PAILIT

Dalam hal Nasabah meninggal dunia atau dinyatakan pailit atau berada dibawah pengampuan maka:

- Atas perintah Bank, Bank Kustodian hanya akan mengalihkan hak atas Rekening Efek kepada ahli waris atau pengganti haknya atau pihak yang ditunjuk. Bank Kustodian berhak mensyaratkan dokumen yang dapat diterima oleh Bank Kustodian yang membuktikan kedudukannya sebagai ahli waris atau pengganti hak atau pihak yang ditunjuk.
- Hak dan kewajiban Nasabah sehubungan dengan kepemilikan Produk Investasi beralih kepada para ahli waris Nasabah atau pengampu dan kurator atau penerus haknya, untuk itu kepada Bank harus ditunjukkan keterangan waris atau ketetapan pengampu dan atau dokumen lain terkait sesuai hukum yang berlaku.

## X. CATATAN DAN LAPORAN BANK KUSTODIAN

- Bank Kustodian membuat dan menyediakan catatan atas setiap mutasi Produk Investasi yang terjadi sehubungan dengan Rekening Efek beserta saldonya.
- Bank dan Nasabah setuju bahwa pembukuan dan atau catatan Bank Kustodian baik dalam bentuk dokumen maupun media elektronik dan atau dokumen lainnya (termasuk tetapi tidak terbatas pada media penarikan, surat dan dokumen lainnya) yang disimpan dan dipelihara oleh Bank Kustodian merupakan bukti yang sah dan mengikat para pihak.

## XI. PERJUMPAAN HUTANG

Atas seluruh Produk Investasi yang terdapat dalam Rekening Efek, Nasabah setuju untuk dilakukan perjumpaan (kompensasi) dengan segala hutang Nasabah kepada Bank Kustodian dan atau Bank dalam bentuk apapun baik yang ada sekarang maupun yang akan ada kemudian. Untuk itu Nasabah memberikan kuasa kepada Bank Kustodian untuk menjaminkan dan atau memberi hak kepada Bank Kustodian untuk menjual Produk Investasi untuk jumlah yang terhutang dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan tersebut.

## XII. PEMBLOKIRAN SEMENTARA DAN PENUTUPAN

- Nasabah setiap saat dapat memblokir untuk sementara dan/atau menutup Rekening Efek melalui permintaan tertulis. Permintaan untuk melepaskan blokir oleh Nasabah wajib dilakukan secara tertulis pula.
- Bank Kustodian atas pertimbangannya sendiri setiap saat berhak memblokir untuk sementara, melepaskan blokir dan/atau menutup Rekening Efek.
- Bank berhak untuk membatalkan dan atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah dalam hal Nasabah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku.

## XIII. FORCE MAJEURE

Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas setiap tuntutan ataupun kerugian yang mungkin timbul atas Produk Investasi yang disimpan di Bank Kustodian dalam hal terjadi diluar kontrol Bank Kustodian (force majeure) seperti namun tidak terbatas pada perang, perpecahan, pemberontakan, pemogokan, huru hara, bencana alam, bencana nuklir, radio aktif, kegagalan dalam penerapan teknologi baru maupun ketentuan pemerintah yang ada saat ini atau yang akan datang.

## XIV. PENYELESAIAN SENGKETA

Ketentuan dan Persyaratan Layanan Produk Investasi ini berikut seluruh perubahan atau penambahannya dan atau pembaharuannya dibuat, disahkan dan dilaksanakan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia. Setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan Ketentuan dan Persyaratan Layanan Produk Investasi ini akan diselesaikan dengan cara sebagai berikut :

- Para pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan atau berkenaan dengan pelaksanaan Ketentuan dan Persyaratan Layanan Produk Investasi ini sepanjang memungkinkan akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
- Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak, akan diselesaikan melalui mediasi di bidang Perbankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah dan/atau mediasi di bidang perbankan, akan diselesaikan melalui salah satu Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia dengan tidak mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan gugatan kepada Nasabah melalui Pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dan Nasabah dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan eksepsi mengenai kekuasaan relative terhadap Pengadilan yang dipilih oleh pihak Bank.

## XV. PENANGANAN KELUHAN (Pengaduan)

- Dalam hal terdapat pertanyaan dan/atau keluhan/pengaduan terkait dengan transaksi yang dilakukan, maka Nasabah dapat mengajukan keluhan baik secara tertulis ke cabang Bank dan/atau secara lisan melalui Phone Banking 14041 dan/atau email 14041@cimbniaga.co.id dengan memenuhi persyaratan dan prosedur pengaduan yang ditetapkan Bank.
- Bank akan melakukan pemeriksaan/investigasi atas pengaduan Nasabah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank.

## XVI. KETERBUKAAN INFORMASI

- Nasabah setuju untuk memberikan dan/atau mengkonfirmasi informasi yang diperlukan Bank sehubungan dengan Nasabah, Rekening Efek maupun data keuangan Nasabah lainnya.
- Nasabah dengan ini (\*pilih salah satu):

[ * ] setuju	a. atas tindakan Bank menghubungi Nasabah melalui sarana komunikasi pribadi, termasuk tetapi tidak terbatas pada telepon selular, layanan pesan singkat (Short Message Service/SMS) dan surat elektronik (e-mail) dalam rangka melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Nasabah.
[ * ] tidak setuju	
[ * ] setuju	b. memberikan kewenangan kepada Bank untuk memberikan kepada pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan atau pihak terafiliasi dari Bank, informasi mengenai data dan/atau kegiatan Nasabah sebagaimana diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku untuk tujuan komersial atau untuk tujuan lain yang dinilai wajar dan diperlukan oleh Nasabah.
[ * ] tidak setuju	

- Dengan menyetujui ketentuan butir 2 diatas,
  - Nasabah memahami penjelasan yang diberikan oleh Bank termasuk konsekuensinya.
  - Nasabah tidak keberatan untuk dihubungi oleh Bank atau pihak lain dalam rangka, antara lain untuk memasarkan produk. Sesuai dengan persetujuan yang diberikan.

## XVII. KETENTUAN LAIN-LAIN

- Ketentuan dan Persyaratan ini mengikat Nasabah dan orang/pihak yang diberi kuasa oleh Nasabah, Bank dan/atau Bank Kustodian, serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- Apabila terjadi perubahan Ketentuan dan Persyaratan Layanan Produk Investasi dan hal lain yang terkait dengan pembukaan Rekening Efek ini, maka sebelum perubahan tersebut diberlakukan, Bank akan menyampaikan perubahan tersebut melalui media pemberian informasi/pengumuman yang lazim digunakan Bank untuk keperluan tersebut, seperti pemberitahuan melalui pengumuman pada kantor Bank atau melalui media lain yang mudah diakses Nasabah seperti media perbankan elektronik.
- Keabsahan serta berlakunya Ketentuan dan Persyaratan ini tidak akan terpengaruh sekalipun satu atau lebih dari Ketentuan dan Persyaratan ini menjadi batal, tidak dapat diberlakukan atau tidak sah.
- Mengenai Ketentuan dan Persyaratan ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya dikantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta. Namun, tidak mengurangi hak dan wewenang Bank dan/atau Bank Kustodian untuk melakukan tuntutan/gugatan hukum dimuka Pengadilan lain dalam wilayah Republik Indonesia.
- Nasabah dengan ini menyatakan bahwa pembelian dan penjualan Produk Investasi tunduk pada seluruh Ketentuan dan Persyaratan ini dan Nasabah wajib memahami karakteristik Produk Investasi yang akan Nasabah manfaatkan berikut segala konsekuensi pemanfaatan Produk Investasi, termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada Produk Investasi.
- Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada Bank untuk memberikan informasi/data tentang Nasabah, memblokir, menyerahkan atau mendebet atau tindakan lain sehubungan dengan kepemilikan Produk Investasi maupun Rekening yang terkait dengan produk dimaksud, atas permintaan pejabat atau instansi yang berwenang atau pihak lain, atau guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
- Nasabah terikat atas informasi tentang kepemilikan dan penjualan Produk Investasi dengan data yang ada dalam surat konfirmasi, kecuali apabila menurut Nasabah data dimaksud tidak sesuai maka Nasabah akan memberitahukan hal ini kepada Bank dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari (atau periode waktu lain yang akan ditentukan untuk tiap jenis investasi) sejak tanggal diterbitkannya surat konfirmasi.
- Nasabah membebaskan Bank dari segala tanggung jawab atas segala informasi dan dokumen yang dikeluarkan bukan oleh atau tidak melalui Bank sehubungan dengan Produk Investasi ini.
- Mengenai pengakhiran perjanjian ini, Nasabah dan Bank dengan ini melepaskan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia
- Seluruh surat menyurat sehubungan dengan Produk Investasi akan ditunjukkan kepada Nasabah utama.
- Ketentuan dan Persyaratan Layanan Produk Investasi ini berarti Ketentuan dan Syarat ini termasuk kebijakan dan ketentuan yang berlaku di Bank ("Kebijakan dan Ketentuan Bank") yang dapat diubah dari waktu ke waktu yang mengatur perihal administrasi dan operasional, standar pelayanan yang dapat diberikan kepada Nasabah, biaya penyimpanan, biaya penyelesaian transaksi, biaya pemungutan pendapatan, biaya proxy termasuk cara perhitungannya. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan-ketentuan dalam Ketentuan dan Persyaratan ini dengan ketentuan dalam Kebijakan dan Ketentuan Bank maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Kebijakan dan Ketentuan Bank.
- Ketentuan dan Persyaratan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian setelah Ketentuan dan Persyaratan ini telah dibaca dan dipelajari dengan seksama oleh Nasabah dan isinya telah dimengerti Nasabah dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, tanpa ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun menandatangani Ketentuan dan Persyaratan ini pada tanggal sebagaimana disebutkan pada Ketentuan dan Persyaratan ini.